

Implementasi Model Pemberdayaan Organisasi Sosial melalui Peningkatan Kapasitas Pengurus

The Implementation of Social Organization Empowerment Model through the Enhancement of Management Capacity

Chatarina Rusmiyati

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
Jl. Kesejahteraan Sosial No 1 Nitipuran Yogyakarta Telpun (0274)377265, Fax (0274)373530.
Badiklit Kesos Kementerian Sosial. Email: <cathy.mami@yahoo.com>.
Diterima 27 Maret 2014, direvisi 10 juli 2014, disetujui 20 Agustus 2014.

Abstract

This research is done to know the effectivity of a model of social organization empowerment (Orsos) in underdeveloped region through effective management enhancement as an effort to improve social organization on social welfare services in Karimun Regency. Data are gathered through angket, interview, observation, and documentary analysis. Data are analyzed quantitatively, through comparison test (t-test) and presentation, supported with quatitative analysis. The result shows that the model is effective in improving the role of social organization in social welfare service. The effectivity of model is seen form the management capacity in social organization management, covering legality understanding, facilities and pre-facilities, management, social organization, social welfare method, management capability on program planning and emplementation, and benifating stimulant assistance. It is recommended that government, especially the Ministry of Social Affairs through the Directory of Family Empowerment and Social Institution (PK2KS), needs to improve the capacity of social organization managements through training and education held by Board of Social Welfare training and Education (BBP2KS) in respective region. The implementation of social welfare service needs to invite social organization as social agent service. Social agence as an institution having authority to educate local social organizations needs to facilitate social organization network forum as communication media and partnership to improve the role and function of social organization in wider scope which is suite the local conditions. The model that has been effectively experimented needs to be socialized and diseminized so that can be reference to any entities having competition on social organization empowerment.

Keywords:

Social Organization Model-Management Capacity Enhancement

Abstrak

Penelitian ujicoba ini bertujuan untuk menguji efektivitas model pemberdayaan organisasi sosial (orsos) di daerah tertinggal melalui peningkatan kapasitas pengurus' sebagai upaya meningkatkan peran orsos dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Karimun. Subjek orangcoba sebanyak 30 orang pengurus yang diambil dari lima orsos di Kabupaten Karimun. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, observasi, dan telaah dokumen. Analisis data dilakukan secara kuantitatif melalui uji komparasi (*t-test*). Hasil ujicoba menunjukkan, bahwa model pemberdayaan orsos di daerah tertinggal melalui peningkatan kapasitas pengurus efektif meningkatkan peran orsos dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Efektivitas model pemberdayaan dilihat dari kemampuan pengurus dalam tatakelola orsos, meliputi pemahaman tentang legalitas, sarana prasarana, kepengurusan, manajemen, organisasi sosial, metode pekerjaan sosial, kemampuan pengurus dalam menyusun dan mengimplementasikan program serta pengelolaan dan pemanfaatan bantuan stimulan. Direkomendasikan pada Kementerian Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial (PK2S), perlu meningkatkan kapasitas pengurus orsos dengan melakukan pendidikan dan pelatihan yang melibatkan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBP2KS), sesuai wilayah kerja masing-masing. Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial perlu melibatkan orsos sebagai pelaku layanan sosial pada masyarakat. Instansi sosial sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pembinaan orsos di daerah, perlu memfasilitasi terbentuknya forum jejaring orsos sebagai media komunikasi dan kemitraan, guna meningkatkan peran dan fungsi orsos dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Model perlu diujicobakan dalam lingkup yang lebih luas sesuai kondisi dan situasi daerah, disosialisasikan dan didiseminasikan, agar dapat digunakan sebagai acuan pihak yang berkompeten dalam pemberdayaan orsos.

Kata Kunci:

Model-Pemberdayaan Orsos-Peningkatan Kapasitas Pengurus

A. Pendahuluan

Keberadaan organisasi sosial memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia, yaitu sebagai sarana partisipasi dalam melakukan usaha-usaha kesejahteraan sosial. Peranan organisasi sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial menjadi penting, karena pembangunan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial (Edi Suharto, 2005 : 4). Ciri utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah komprehensif dalam arti setiap pelayanan sosial yang diberikan senantiasa menempatkan penerima pelayanan sebagai manusia, baik dalam arti individu maupun kolektivitas, yang tidak terlepas dari sistem lingkungan sosiokulturalnya. Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial antara lain orang miskin, penyandang cacat, anak jalanan, anak yang mengalami perlakuan salah, anak yang diperdagangkan atau dilacurkan, pasangan yang mengalami perlakuan salah, komunitas adat terpencil (KAT), serta kelompok-kelompok lain yang mengalami masalah psikososial, disfungsi sosial atau ketunaan sosial, yang dikelompokkan sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Penanganan permasalahan sosial tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperanserta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sebagaimana tercermin dalam salah satu klausul Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Pasal-pasal pada bab VII Undang-Undang tersebut antara lain menyebutkan, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Peran tersebut dapat dilakukan baik oleh perorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga

swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial, guna mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial telah memfasilitasi dengan berbagai kebijakan dan program untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam bentuk pelatihan, pembentukan wadah-wadah partisipasi masyarakat beserta sarana penunjang kegiatannya. Realisasi kebijakan ini telah terbentuk partisipan, baik secara individu maupun secara kelompok/kelembagaan yang mempunyai konsentrasi kegiatan dalam usaha kesejahteraan sosial di lingkungan masyarakat, yang disebut dengan istilah pilar-pilar partisipan. Manifestasi dari pilar-pilar partisipan yang dimaksud meliputi pekerja sosial masyarakat (PSM), karang taruna, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, taruna siaga bencana (TAGANA), dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM). Salah satu pilar partisipan yang telah dikemukakan di muka adalah organisasi sosial (Orsos). Orsos telah berkembang cukup pesat, dan keberadaannya merupakan potensi, sumber kesejahteraan sosial untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada di lingkungannya. Orsos sebagai salah satu potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) di daerah merupakan modal sosial yang dapat dijadikan mitra pemerintah guna mendukung pembangunan kesejahteraan sosial, khususnya dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial (PMKS), pemberdayaan masyarakat dan pengembangan/peningkatan PSKS di daerah.

Keberadaan orsos di daerah secara kuantitatif, berdasar data yang dihimpun Pusdatin Kemensos pada tahun 2008 tercatat sebanyak 32.474 orsos, tahun 2009 berkurang menjadi 19.789 orsos tersebar di seluruh Indonesia. Sebagian dari orsos tersebut tersebar di Provinsi Kepulauan Riau ada 136 orsos, Provinsi Jawa Barat 1.757 orsos, Provinsi Kalimantan Barat 243 orsos, Provinsi Sulawesi Utara 339 orsos, dan Provinsi Maluku sebanyak 219 orsos. (Warto, 2012:1). Keberadaan sejumlah orsos tersebut belum diketahui kualitasnya, baik me-

sebagai mitra pemerintah dalam penanganan dan pelayanan PMKS di daerah. Sebagian dari orsos tersebut bahkan hanya “papan nama” yang tidak diketahui secara jelas aktivitasnya. Orsos yang eksis harus mampu berperan dan memiliki kinerja secara baik, sehingga dapat memberi kontribusi secara signifikan bagi pemerintah. Eksistensi, peran dan kinerja orsos yang baik dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya kemampuan/kualitas SDM, sumber dana, prasarana dan sarana, serta jalinan kemitraan dengan berbagai lembaga dan orsos lain.

Berdasar kondisi tersebut, B2P3KS Yogyakarta tahun 2011 melakukan penelitian berjudul Peran Organisasi Sosial dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Daerah Tertinggal, dengan lokasi Provinsi Kepulauan Riau, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara dan Maluku. Penelitian bertujuan mengidentifikasi eksistensi, peran, faktor pendukung dan penghambat orsos dalam pelayanan kesejahteraan sosial di daerah tertinggal. Hasil penelitian adalah teridentifikasi eksistensi orsos menyangkut aspek legalitas, organisasi, administrasi, sumberdaya manusia, finansial, prasarana dan kemitraan, serta teridentifikasi peran, faktor pendukung dan penghambat orsos dalam pelayanan kesejahteraan sosial di daerah tertinggal. (Sumar Sulisty, dkk., 2011: 153). Berdasar hasil penelitian tersebut disusun konsep model pemberdayaan orsos di daerah tertinggal melalui peningkatan kapasitas pengurus. Konsep model yang telah dihasilkan dari penelitian tersebut, selanjutnya perlu diujicobakan untuk mengetahui kelayakannya agar model yang dihasilkan efektif mampu memberdayakan orsos di daerah tertinggal.

Mengacu latar belakang masalah di muka, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah Apakah model pemberdayaan orsos di daerah tertinggal melalui peningkatan kapasitas pengurus efektif meningkatkan peran orsos dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Karimun? Penelitian bertujuan untuk memperoleh model pemberdayaan orsos di daerah tertinggal melalui peningkatan kapasitas pengurus yang efektif sebagai upaya meningkatkan peran orsos dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Karimun. Manfaat yang diharapkan

dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan bagi Kementerian Sosial khususnya Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial dalam upaya pemberdayaan orsos di daerah tertinggal, agar lebih mampu berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Manfaat lain, sebagai referensi bagi *stakeholder* terkait pemberdayaan orsos baik pemerintah pusat maupun daerah.

B. Kajian Teori

Kementerian Sosial melalui Surat Keputusan Nomor 40/HUK/KEP/X/1980 memberikan pengertian organisasi sosial (orsos) sebagai suatu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial (2003: 29) disebutkan bahwa orsos merupakan suatu perkumpulan yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial. Manusia, sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama membentuk orsos untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri.

Orsos merupakan dimensi pola perilaku dan interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap masyarakat memiliki orsos sebagai wadah peranserta dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Orsos merupakan wahana dan wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Sebagai wahana dan wujud dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial, orsos di Indonesia pada umumnya menunjuk pada lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang dikelola oleh masyarakat. Orsos biasanya melakukan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat atau bergerak dalam usaha membantu memperbaiki kondisi dan memberdayakan masyarakat. Orsos, dengan demikian merupakan organisasi formal yang memiliki fungsi utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dan memberi solusi dalam memecahkan permasalahan sosial

Menurut Berelson dan Steiner (1964:55) sebuah organisasi memiliki ciri-ciri: Pertama, formalitas merupakan ciri organisasi sosial yang menunjuk kepada adanya perumusan tertulis dari peraturan, ketetapan, prosedur, kebijaksanaan, tujuan, strategi. Ciri kedua, hierarki merupakan ciri organisasi yang menunjuk pada adanya suatu pola kekuasaan dan wewenang yang berbentuk piramida, artinya ada orang-orang tertentu yang memiliki kedudukan dan kekuasaan serta wewenang yang lebih tinggi dari anggota biasa pada organisasi tersebut. Ciri ketiga, besar dan kompleks, pada umumnya organisasi sosial memiliki banyak anggota sehingga hubungan sosial antaranggota tidak langsung (*impersonal*), gejala ini biasanya dikenal dengan istilah "birokrasi". Ciri keempat, lamanya (*duration*) bahwa eksistensi suatu organisasi lebih lama dari keanggotaan orang-orang dalam organisasi itu.

Sumarno Nugroho (1994:43) mengemukakan, bahwa organisasi memiliki ciri: Pertama, merupakan organisasi formal, artinya usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh organisasi jelas tujuannya, usahanya, dan dilakukan pembagian kerja untuk mencapai tujuan. Kedua, tidak komersial artinya tidak mencari keuntungan material dalam melaksanakan kegiatan. Apabila memerlukan dana dari kelayan hanya sekedar yang diperlukan, bahkan dipertimbangkan agar mampu terbayar oleh kelayan. Ketiga, dibutuhkan oleh masyarakat artinya organisasi sosial didirikan atas dasar berbagai kebutuhan di dalam masyarakat, dan maksud pendiriannya untuk melayani masyarakat. Keempat, bukan merupakan usaha pribadi artinya organisasi sosial yang didirikan bukan untuk mencapai tujuan atau kepentingan pribadi seseorang baik moral maupun material, tetapi untuk mencapai tujuan kelompok. Kelima, usaha berorientasi untuk kesejahteraan manusia secara langsung, artinya usaha yang dilakukan harus secara langsung dapat dirasakan oleh sasaran penerima pelayanan.

Masih terkait dengan ciri organisasi sosial, Sumardi HS (2003 : 35), berpandangan bahwa orsos memiliki beberapa ciri lain yang berhubungan dengan keberadaan organisasi, di antaranya: Ada kejelasan rumusan batas-

batas operasional organisasi. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, orsos akan mengutamakan pencapaian beberapa tujuan berdasar keputusan yang telah disepakati bersama. Kegiatan operasional suatu orsos dibatasi oleh ketetapan yang mengikat berdasar kepentingan bersama, sekaligus memenuhi aspirasi para anggota. Apabila memiliki identitas secara jelas, orsos akan cepat diakui oleh masyarakat secara luas. Identitas ini misalnya terkait dengan informasi mengenai gambaran organisasi, tujuan pembentukan organisasi, tempat organisasi berdiri, dan kiprah ataupun perannya dalam masyarakat. Keanggotaan formal, status, peran, tugas masing masing sesuai dengan batasan yang disepakati bersama.

Pada dasarnya semua orsos di Indonesia bertujuan menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial dan melaksanakan usaha kesejahteraan sosial untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dilihat dari aspek jaringan kemitraan, menurut Khatib Pahlawan Kayo (2009: 14), orsos memiliki fungsi sebagai mitra pemerintah dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk penanganan masalah sosial yang ada di lingkungan setempat. Fungsi orsos adalah menggali ataupun menghimpun sumber dan potensi yang ada di masyarakat untuk menanggulangi atau memecahkan masalah sosial. Orsos sebagai penggerak masyarakat (dinamisor) dalam melaksanakan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, diharapkan mampu mendorong dan menumbuhkan kesadaran serta tanggung jawab sosial masyarakat, juga mampu mendorong rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial terutama bagi masyarakat yang mampu, sehingga dengan keswadayaan dan kemampuannya mau berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara aktif. Dalam melaksanakan kegiatan, orsos dapat menjadi motor penggerak dan aktif berusaha melakukan perubahan, pembaharuan, dan penyempurnaan kehidupan masyarakat.

Orsos berfungsi pula sebagai penyalur aspirasi dan wadah kegiatan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Masyarakat memiliki pandangan, harapan, dan keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup atau keinginan untuk memecahkan per-

masalah yang dialami, tetapi mereka tidak dapat melakukan dan menemukan alternatif pemecahan secara sendiri. Oleh karena itu, masyarakat yang mengalami masalah sosial tersebut meminta bantuan pada orsos untuk dapat memberikan solusi pemecahannya. Orsos juga berfungsi untuk mempersatukan dan menghimpun segala potensi yang ada, sehingga dapat dipergunakan sebagai modal dalam mewujudkan aspirasi atau untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Orsos dapat menghimpun dan memanfaatkan sumber dana dari, oleh, dan untuk warga masyarakat. Fungsi orsos yang lain adalah sebagai *motivator* atau memberi dorongan dan melakukan pembimbingan kepada masyarakat agar mampu dan mau melakukan perubahan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, memberi bimbingan kepada masyarakat agar mampu untuk berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sehingga pada diri mereka tumbuh rasa kesetiakawanan sosial yang akhirnya berse-dia untuk membantu warga masyarakat yang kurang beruntung.

Dalam buku pedoman klasifikasi organisasi sosial (Depsos, 2008 : 6) dikemukakan bahwa orsos dibagi menjadi dua, berdasarkan wilayah kerja pelayanan dan tipologi. Berdasarkan wilayah kerja pelayanan, orsos dapat dibagi menjadi enam tingkat wilayah, yaitu orsos tingkat desa/kelurahan dengan jangkauan pelayanan mencakup hanya satu desa/kelurahan; Orsos tingkat kecamatan dengan jangkauan pelayanan lebih dari satu desa/kelurahan; Orsos tingkat kabupaten dengan jangkauan pelayanan lebih dari satu kecamatan; Orsos tingkat provinsi dengan jangkauan pelayanan lebih dari satu kabupaten; Orsos tingkat regional dengan jangkauan pelayanan lebih dari satu provinsi, tetapi belum mencapai setengah dari jumlah provinsi yang ada di Indonesia; dan orsos tingkat nasional, dengan jangkauan pelayanan mencapai setengah atau lebih jumlah provinsi di Indonesia.

Berdasarkan tipologi, orsos dibagi menjadi empat tipe, yaitu orsos tipe A atau mandiri, telah memenuhi standar kelembagaan dan pelayanan tidak tergantung pada bantuan pemerintah; Orsos tipe B dikategorikan berkembang, telah memenuhi sebagian besar standar kelem-

bagaan dan pelayanan, serta memiliki potensi untuk dikembangkan; Orsos tipe C dikategorikan tumbuh, telah memenuhi sebagian standar kelembagaan dan pelayanan, namun masih perlu pendampingan untuk pengembangan; dan Orsos tipe D dikategorikan embrio, belum memenuhi standar kelembagaan dan pelayanan masih memerlukan bantuan untuk memenuhi standar minimal.

Orsos sebagai partner pemerintah mempunyai tugas membantu, mendukung, dan menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, kewajiban orsos adalah untuk selalu membantu secara aktif melaksanakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dengan melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kemampuannya. Setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan orsos diarahkan untuk mengubah sikap sosial yang kurang atau tidak positif, sikap konsumtif, ketergantungan, dan sikap menyerah pada nasib, menjadi sikap positif yang mampu menumbuhkan harga diri dan percaya diri.

Peningkatan kapasitas pengurus dalam ujicoba model ini merupakan upaya pemberdayaan orsos di daerah tertinggal. Pemberdayaan berasal dari kata dasar 'daya' yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pengertian 'proses' menunjuk pada serangkaian tindakan atau langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pentahapan upaya mengubah dari yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi yang lemah, baik *knowledge*, *attitude*, maupun *practice* (KAP), menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan-keterampilan yang baik. (Ambar Teguh Sulistiyani, 2004: 77). Pemberdayaan, dengan demikian meru-

atau meningkatkan daya, yang bertujuan untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri (Randy R Wrihatnolo, 2007: 3).

Pemberdayaan orsos dalam ujicoba ini merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan pengurus yang dalam kondisi tidak atau belum mampu mengelola organisasi dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial secara profesional. Memberdayakan orsos adalah memampukan dan memandirikan segenap pengurus dalam melaksanakan peran dan fungsinya selaku penyelenggara kesejahteraan sosial dalam bentuk pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Model pemberdayaan orsos yang diujicobakan dalam pelaksanaannya mensyaratkan tiga hal pokok, yaitu pengurus mau dan mampu menjalankan perannya, pengurus menguasai teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah setempat (instansi sosial) memiliki komitmen dalam hal memberikan kewenangan dan hak kepada orsos untuk menjalankan aktivitasnya, melibatkan dalam penanggulangan PMKS, memberi penghargaan pada orsos yang berhasil, serta mampu mengelola sumberdaya yang ada. Dengan model pemberdayaan tersebut, orsos di daerah tertinggal yang menjadi sasaran diharapkan memiliki keberdayaan, yakni mampu mengendalikan sumberdaya, mampu menjalankan peran dan fungsinya, serta mampu menerapkan nilai-nilai yang telah menjadi kesepakatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pengurus menjadi fokus dalam ujicoba model pemberdayaan ini didasari asumsi, bahwa dengan meningkatkan kemampuan pengurus diharapkan berpengaruh terhadap keberdayaan orsos.

C. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat ujicoba untuk menguji efektivitas model pemberdayaan orsos melalui peningkatan kapasitas pengurus. Ujicoba bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelompok sasaran yakni pengurus orsos sebagai salah satu bentuk pemberdayaan, dengan memberi tindakan agar terjadi perbaikan kondisi yaitu meningkatnya kapasitas pengurus dalam mengelola organisasi dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sasaran terdiri dari pengurus

orsos, dikenai tindakan berupa penyuluhan dan bimbingan sosial (PBS), bimbingan teknis, serta diberi bantuan sosial (stimulan) sebagai implementasi dari konsep model yang diujicobakan. Tindakan yang diberikan kepada kelompok sasaran mencakup pengetahuan dan kemampuan mengelola orsos, meliputi legalitas, organisasi, aktivitas, fasilitas, prasarana dan sarana, administrasi serta relasi kemitraan.

Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive*, daerah (kabupaten) yang termasuk kategori tertinggal, terdapat banyak orsos yang melakukan pelayanan kesejahteraan sosial, juga menjadi salah satu lokasi Pengkajian Peran Organisasi Sosial Dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada tahun 2011, yaitu Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Subjek penelitian (sasaran tindakan) pengurus orsos sebagai sasaran uji coba yang ditentukan secara *pusposive*, yaitu pengurus orsos di daerah tertinggal; orsos yang dikelola masih dalam klasifikasi embrio dan tumbuh, sehingga dipandang belum berdaya; serta pengurus bersedia menjadi sasaran dan siap mengikuti proses tindakan. Atas dasar kriteria tersebut ditentukan sebanyak 30 pengurus sebagai sasaran ujicoba model, yang merupakan perwakilan dari lima orsos dengan enam orang pengurus setiap orsos yang memenuhi persyaratan tersebut di atas.

Teknik pengumpulan data dengan test menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mengukur kondisi sebelum (*pre-test*) dan sesudah (*post-test*) diberi model pemberdayaan orsos. Indikator yang diukur meliputi: Pemahaman pengurus tentang tatakelola orsos (legalitas, organisasi, aktivitas, fasilitas, administrasi, dan relasi); Pemahaman pengurus tentang metode pekerjaan sosial; Kemampuan pengurus menyusun dan mengimplementasikan program pelayanan kesejahteraan sosial; serta Kemampuan pengurus mengelola dan memanfaatkan bantuan sosial (stimulan).

Pengumpulan data wawancara untuk menggali data tentang kondisi orsos dan kapasitas pengurus orsos di daerah tertinggal, sebelum dan sesudah diberi model, berupa peningkatan kapasitas pengurus orsos. Observasi dilakukan untuk mengamati kelompok sasaran

untuk mengamati berbagai perubahan yang terjadi, seperti kelengkapan sarana dan prasarana orsos selama proses ujicoba dan setelah dilakukan tindakan. Telaah dokumen dilakukan dengan mempelajari kondisi wilayah, profil lembaga, dan laporan kegiatan orsos, sebagai data penunjang. Analisis data penelitian menggunakan teknik kuantitatif, baik melalui persentase maupun uji komparasi rerata kelompok (*t-test*), untuk mengetahui hubungan sebab akibat yang ditunjukkan oleh adanya perbedaan kondisi kelompok sasaran sebelum dan sesudah diberi model, menggunakan SPS Edisi Sutrisno Hadi (2000).

D. Hasil Penelitian: Implementasi Model Pemberdayaan Orsos

Tahap persiapan, merupakan kegiatan awal yang diarahkan untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan penerapan ujicoba model. Kegiatan dimulai dengan melakukan penjajakan yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan kegiatan ujicoba, koordinasi dengan lembaga terkait perihal penentuan orsos, peserta pemberdayaan, panitia, fasilitator, pendamping, serta waktu dan tempat pelaksanaan pemberdayaan. Orsos dipilih sesuai kriteria embrio dan tumbuh yang ada di wilayah Kabupaten Karimun sebanyak lima orsos, sedangkan peserta pemberdayaan adalah pengurus orsos yang ditentukan oleh ketua orsos sebanyak enam orang untuk masing-masing orsos, sehingga secara keseluruhan jumlah peserta pemberdayaan berjumlah 30 orang. Panitia daerah tiga orang dari Dinas Sosial Kabupaten Karimun yang bertugas membantu secara teknis kelancaran pelaksanaan ujicoba. Fasilitator diambil dari instansi terkait dan atau pengurus lembaga kesejahteraan sosial klasifikasi maju/percontohan dengan mempertimbangkan kompetensi sesuai dengan materi pemberdayaan. Sebelum kegiatan pembekalan, dilakukan diskusi dengan fasilitator membahas materi yang akan diberikan, metode penyampaian, dan target yang ingin dicapai terkait implementasi model. Pendamping ditentukan dua orang, bertugas melaksanakan pendampingan selama enam bulan.

Tahap pelaksanaan: tindakan pemberdayaan diawali dengan pengumpulan data awal (*pre test*), sosialisasi model, dan dilanjutkan pelaksanaan tindakan (*treatment*). *Pre-test* dimaksudkan untuk mengetahui kapasitas pengurus orsos sebelum dikenai tindakan, dilakukan dengan pembagian kuesioner pada peserta pemberdayaan. Sosialisasi model dimaksudkan untuk memperkenalkan model pemberdayaan yang diujicobakan beserta langkah-langkah kegiatan yang perlu diikuti peserta, pendamping, fasilitator, dan *stakeholders*. Tujuan sosialisasi model untuk menyamakan persepsi tentang langkah-langkah kegiatan yang dilakukan dan mendapatkan dukungan dari peserta, pendamping, fasilitator, dan *stakeholders*.

Pelaksanaan pemberdayaan selanjutnya adalah pemberian materi dan diskusi yang dipandu oleh fasilitator. Materi yang diberikan adalah tatakelola orsos meliputi legalitas, kepengurusan, sarana prasarana, organisasi, metode pekerjaan sosial, teknik penyusunan program kerja dalam pemanfaatan bantuan stimulan, dan pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial. Metode yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Ceramah digunakan untuk menyampaikan materi yang telah disusun oleh fasilitator sesuai kisi-kisi materi, sementara diskusi bermanfaat untuk mengetahui sejauhmana peserta mampu menerima dan memahami materi yang disampaikan. Pada tahap ini peserta juga diminta untuk menyusun rencana aksi terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan bantuan stimulan yang diberikan. Penyusunan rencana aksi dilakukan oleh orangcoba didasarkan pada skala prioritas kebutuhan orsos. Bantuan stimulan diberikan sebagai dukungan dan motivasi untuk menunjang kegiatan orsos, sebesar Rp 25.000.000,- dibagi untuk lima orsos sehingga masing-masing orsos memperoleh Rp 5.000.000,-. Penyerahan bantuan stimulan diberikan menjelang berakhirnya kegiatan pemberdayaan, setelah peserta pemberdayaan berhasil menyusun rencana aksi, yang disaksikan seluruh peserta pemberdayaan dan pejabat Dinas Sosial Kabupaten Karimun.

Tahap selanjutnya adalah monitoring, evaluasi dan *post test*. Monitoring terhadap

yang bertujuan untuk memantau kesesuaian antara rencana aksi yang disusun oleh pengurus masing-masing orsos dengan kegiatan yang dilaksanakan. Evaluasi dilakukan oleh tim peneliti berdasar atas laporan hasil monitoring pendamping daerah. Tujuan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian target setiap langkah kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing orsos. *Post test* dilakukan untuk mengetahui kondisi akhir kapasitas pengurus dan peran orsos setelah diberdayakan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan peserta pemberdayaan untuk dibagikan angket sebagaimana pada waktu *pre test*. Setelah peserta pemberdayaan menyelesaikan pengisian angket, dilakukan penutupan yang merupakan terminasi dari kegiatan implementasi model pemberdayaan orsos di daerah tertinggal sekaligus menyerahkan pembinaan selanjutnya pada pemerintah kabupaten.

Efektivitas Model Pemberdayaan: Model Pemberdayaan Orsos melalui Peningkatan Kapasitas Pengurus dilaksanakan di Kabupaten Karimun. Dari serangkain kegiatan ujicoba dilakukan melalui tahapan sebagaimana diuraikan di muka maka dapat diketahui efektivitas model pemberdayaan melalui ada tidaknya peningkatan kapasitas pengurus dalam hal tatakelola orsos dan peningkatan keberdayaan orsos. Efektivitas model tersebut hasilnya sebagai berikut.

1. Peningkatan Kapasitas Pengurus Orsos

Efektivitas model pemberdayaan diketahui dengan mengukur perbedaan tingkat pemahaman dan kemampuan pengurus sebelum dan sesudah diberi tindakan (*treatment*). Tingkat pemahaman pengurus terhadap tatakelola orsos, meliputi pengetahuan akan legalitas, sarana prasarana organisasi, kepengurusan, manajemen orsos, metode pekerjaan sosial, organisasi sosial, serta tingkat pemahaman dan kemampuan pengurus dalam penyusunan pengimplementasian program kerja termasuk pengelolaan dan pemanfaatan bantuan stimulan. Pengujian perbedaan *pre* dan *post test* setiap aspek (variabel) dilakukan dengan menggunakan uji-t yang hasilnya tergambar dalam diagram berikut.

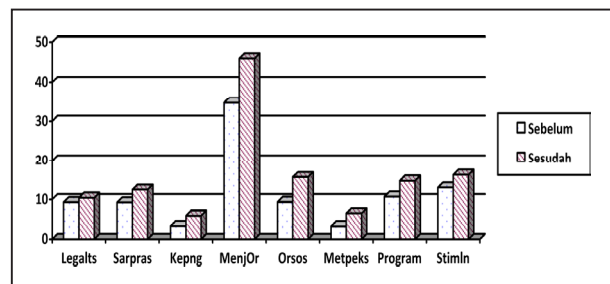


Diagram 1. Perbedaan Pemahaman Pengurus tentang Tatakelola Orsos Sebelum dan Sesudah Diberdayakan

Aspek legalitas, hasilnya menunjukkan ada perbedaan *mean* tingkat pemahaman pengurus tentang legalitas orsos sebelum dan sesudah *treatment*, dengan *mean pre test* sebesar 9.300 dan *mean post test* sebesar 10.400. Hasil penghitungan tersebut menunjukkan bahwa pemberian *treatment* terbukti efektif mampu meningkatkan pemahaman pengurus tentang pentingnya legalitas bagi suatu orsos. Legalitas dilihat dari status dan klasifikasi orsos. Pengetahuan pengurus mengenai legalitas terkait dengan orsos berbadan hukum menunjukkan perbedaan sebelum dan sesudah diintervensi, meskipun hanya sedikit tetapi mengalami peningkatan, dari 30 orang peserta pemberdayaan semula ada 11 orang (36,67 persen) menyatakan bahwa orsos harus berbadan hukum, setelah diintervensi bertambah menjadi 12 orang (40,00 persen). Dilihat dari pemahaman pengurus bahwa orsos yang legal hanya terdaftar pada instansi berwenang, menunjukkan perbedaan meski hanya sedikit, demikian juga dilihat dari pengetahuan pengurus tentang orsos tidak berbadan hukum, juga menunjukkan perbedaan pemahaman setelah diberi intervensi. Terkait pengetahuan pengurus mengenai klasifikasi orsos juga terjadi peningkatan, dari 30 orang peserta pemberdayaan semula 10 orang (33,33 persen) tahu tentang klasifikasi orsos embrio, setelah dilakukan pemberdayaan masih ada enam orang (20,00 persen). Pengurus yang menyatakan semula klasifikasi orsos tumbuh ada 20 orang (66,67 persen) menurun menjadi lima orang (16,17 persen). Data tersebut diperkuat dengan meningkatnya jumlah pengurus yang

semula tidak ada menjadi ada sebanyak 19 orang (63,33 persen).

Dari hasil analisis tersebut menunjukkan telah terjadi peningkatan pemahaman pengurus terkait klasifikasi orsos, pengurus mengetahui bahwa klasifikasi orsos tingkatannya terdiri dari embrio, tumbuh, berkembang dan mandiri. Berdasar status legalitas, dibedakan menjadi orsos berbadan hukum atau orsos tidak berbadan hukum, berdasar legitimasi diklasifikasikan menjadi orsos terdaftar, dikukuhkan, dan orsos diakui. Menurut sifat pelayanan yang dilakukan dibedakan orsos operasional, federatif, dan orsos koordinatif. Menurut tipologinya, dikelompokkan sebagai tipe D (embrio), tipe C (tumbuh), tipe B (berkembang), dan tipe A (mandiri). Apabila dilihat dari wilayah kerjanya adalah orsos tingkat nasional, provinsi/kabupaten/kota, kecamatan, dan orsos tingkat desa, sedangkan menurut jenisnya orsos dibedakan sebagai orsos pemerintah dan swasta. Penjelasan terkait dengan keberadaan orsos tersebut sesuai dengan pedoman klasifikasi yang telah ditetapkan Kementerian Sosial tahun 2008. Setelah dilakukan pemberdayaan pemahaman terkait legalitas tersebut sudah selayaknya diketahui oleh pengurus orsos.

Aspek sarana prasarana, hasil penghitungan statistik menunjukkan ada perbedaan *mean* tingkat pemahaman pengurus tentang sarana prasarana organisasi sebelum dan sesudah *treatment*, dengan *mean pre test* sebesar 9.233 dan *mean post test* sebesar 12.400. Hasil analisis data tersebut membuktikan, bahwa pemberian *treatment* efektif mampu meningkatkan pemahaman pengurus tentang pentingnya sarana prasarana organisasi. Hasil uji-t di atas diperkuat data persentase peningkatan pemahaman pengurus tentang sarana prasarana orsos sebelum dan sesudah diintervensi. Sarana prasarana orsos meliputi sarana perkantoran, kelengkapan administrasi surat, administrasi keuangan, kelengkapan penunjang dan bangunan fisik perkantoran. Pemahaman pengurus terkait sarana perkantoran, dari 30 orang peserta pemberdayaan semula 20 orang (66,67 persen) menyatakan kurang memahami dan sesudahnya diintervensi sebanyak 23 orang (76,70 persen) pemahamannya menjadi baik.

Apabila mengacu pada standar kelembagaan orsos, sarana perkantoran suatu orsos minimal terdiri dari papan nama, papan data, meja kursi kantor, lemari arsip, komputer/mesin ketik, dan brankas (tempat penyimpanan uang).

Pemahaman pengurus tentang kelengkapan administrasi surat juga menunjukkan peningkatan, dari 30 orang peserta semula sebanyak 12 orang (40,00 persen) pemahamannya dalam kondisi baik, setelah diintervensi pemahamannya meningkat dan naik menjadi 25 orang (83,53 persen). Menurut ukuran normatif, kelengkapan administrasi orsos meliputi buku tamu, buku agenda surat masuk, buku ekspedisi surat keluar, stempel orsos, formulir tanda terima surat, tempat penyimpanan surat, buku induk pegawai, buku induk kelayan, buku catatan kelayan, dan buku inventaris serta *leaflet*. Pemahaman pengurus tentang kelengkapan administrasi keuangan juga menunjukkan peningkatan, dari 30 orang peserta yang semula pemahamannya dalam kategori baik hanya ada tiga orang (10,00 persen), kategori cukup ada sembilan orang (30,00 persen), dan kategori kurang ada 18 orang (60,00 persen), setelah diintervensi menunjukkan peningkatan 19 orang (63,33 persen) pemahamannya menjadi baik dan 11 orang (36,67 persen) pemahamannya cukup. Kelengkapan sarana keuangan dikatakan memenuhi standar minimal yang ditetapkan apabila tersedia kelengkapan sarana, seperti kuitansi penerimaan uang dan barang, buku kas, catatan penerimaan dan pengeluaran uang, buku catatan penerimaan dan pengeluaran barang, dan buku rekening bank.

Pemahaman pengurus tentang sarana penunjang menunjukkan peningkatan, dari 30 orang peserta pemberdayaan semula ada 16 orang (53,33 persen) kondisinya kurang paham dan menurun menjadi 12 orang (40,00 persen), dan masuk kategori cukup paham meningkat dari 14 orang (46,67 persen) menjadi 18 orang (60,00 persen). Kelengkapan sarana penunjang dikatakan telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan apabila tersedia kelengkapan sarana penunjang kegiatan orsos, meliputi sarana komunikasi (telepon/HP, fax, internet), minimal ada telepon); Sarana transportasi (kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor), mini

mal kendaraan tidak bermotor. Pengetahuan pengurus terkait prasarana bangunan fisik perkantoran menunjukkan adanya peningkatan, semula pengetahuan pengurus dari 30 orang peserta pemberdayaan yang kondisinya baik ada tujuh orang (23,33 persen), sesudah diintervensi meningkat menjadi 18 orang (60,00 persen), dan yang kondisinya kurang sebanyak 17 orang (56,67 persen) berubah menjadi cukup. Ketentuan mengenai ketersediaan prasarana perkantoran minimal terdiri dari ruang kantor, ruang tamu, ruang pimpinan, ruang rapat, kamar mandi-WC, jika mungkin ada gudang dan prasarana kegiatan pelayanan sesuai dengan jenis dan kebutuhannya. Dari analisis data di atas dapat disimpulkan, bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman para pengurus terkait sarana dan prasarana orsos yang memenuhi ketentuan standar minimal mengalami peningkatan setelah ada intervensi atau setelah diberdayakan.

Aspek kepengurusan, menunjukkan ada perbedaan rerata tingkat pemahaman pengurus tentang kepengurusan organisasi sebelum dan sesudah *treatment*. Perbedaan tersebut dapat diketahui dari *mean pre test* sebesar 3.300 dan *mean post test* sebesar 5.900. Pemberian *treatment* dengan demikian, terbukti efektif mampu meningkatkan pemahaman pengurus tentang pentingnya kepengurusan organisasi. Kepengurusan organisasi meliputi pengurus (terdiri dari pembina, pengawas, pengurus, pengelola atau pelaksana unit pelayanan sosial), tenaga teknis dan pendamping. Terkait kepengurusan organisasi, sebelum diintervensi dari 30 orang peserta pemberdayaan sebanyak 27 orang (90,00 persen) menyatakan kurang memahami, hanya tiga orang pemahamannya baik, setelah diintervensi mengalami peningkatan yaitu sebanyak 22 orang (73,3 persen) pemahamannya menjadi baik. Setelah diintervensi pengurus memiliki pemahaman bahwa pengurus orsos terdiri dari pembina, pengawas, pengurus, dan pengelola atau pelaksana unit pelayanan sosial.

Pemahaman pengurus orsos tentang pentingnya tenaga teknis termasuk kategori kurang, sesudah diintervensi pengurus menjadi paham bahwa orsos perlu memiliki tenaga teknis yang terdiri dari pekerja sosial, pendidik, dan tenaga ahli sesuai bidang tugas yang dibu-

tuhkan dalam pelayanan sosial. Demikian pula mengenai pemahaman pengurus tentang pentingnya tenaga penunjang, sebelum dilakukan intervensi kondisinya kurang, hampir semua peserta menyatakan demikian, setelah diintervensi kondisinya meningkat. Terkait pentingnya tenaga pendamping semula kondisinya juga kurang, sesudah diintervensi mengalami peningkatan. Mencermati data tersebut dapat ditegaskan, pemberdayaan yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas pengurus, khususnya dalam hal pemahaman pengurus tentang kelengkapan kepengurusan, tenaga teknis, dan tenaga penunjang yang dibutuhkan dalam suatu orsos terbukti mengalami peningkatan cukup signifikan.

Aspek manajemen organisasi sosial, hasil perhitungan statistik menunjukkan ada perbedaan *mean* tingkat pemahaman pengurus tentang manajemen organisasi sebelum dan sesudah *treatment*. Perbedaan tersebut dapat diketahui dari *mean pre test* sebesar 34.667 dan *mean post test* sebesar 45.933. Perbedaan *mean* hasil penghitungan tersebut membuktikan bahwa pemberian *treatment* efektif mampu meningkatkan pemahaman pengurus tentang manajemen organisasi. Hasil statistik uji t di atas selanjutnya diperkuat data persentase peningkatan pemahaman pengurus tentang manajemen orsos sebelum dan sesudah diintervensi. Hasil penghitungan *pre test*, lebih dari separuh peserta pemberdaya yang berjumlah 30 orang, 16 orang (53,33 persen) masih kurang pemahamannya terhadap aspek perencanaan, sementara 23 orang (76,67 persen) masuk kategori baik dalam hal pemahaman terhadap pelaksanaan kegiatan. Sementara, pemahaman untuk aspek monitoring, evaluasi, dan pelaporan, mayoritas pengurus masih sangat kurang. Dalam hal penggalan dana dan jejaring kerja, mayoritas tingkat pemahaman pengurus orsos masih kurang. Upaya pemberdayaan melalui peningkatan kapasitas pengurus mampu meningkatkan pemahaman mereka terhadap berbagai aspek terkait dengan manajemen organisasi. Kenaikan jumlah pengurus yang paham terlihat menonjol pada aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

dana dan jejaring kerja belum menunjukkan adanya peningkatan yang berarti.

Aspek organisasi sosial, hasil penghitungan statistik menunjukkan ada perbedaan *mean* tingkat pemahaman pengurus tentang organisasi sosial sebelum dan sesudah *treatment*. Perbedaan tersebut dapat diketahui dari *mean pre test* sebesar 9.367 dan *mean post test* sebesar 15.567. Perbedaan tersebut sekaligus menunjukkan pemberian *treatment* terbukti efektif mampu meningkatkan pemahaman pengurus tentang organisasi sosial dilihat dari peran, fungsi, persyaratan pendaftaran dan akreditasi, serta pemahaman mengenai PMKS sebagai sasaran garap dan PSKS sebagai sumberdaya yang dapat didayagunakan dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Hasil statistik uji-t di atas selanjutnya diperkuat data persentase peningkatan pemahaman pengurus tentang orsos sebelum dan sesudah diintervensi. Berdasar Permensos No 184 Tahun 2011, Orsos selanjutnya disebut Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah suatu perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Tujuan pendirian LKS sebagai wujud peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemahaman mengenai peran orsos, dari 30 orang peserta yang pemahamannya baik semula hanya ada satu orang (3,30persen) setelah diintervensi meningkat menjadi 10 orang (33,33 persen) dan yang kurang memahami semula ada 27 orang (90,00 persen) menurun tersisa 10 orang (33,33 persen). Orsos mempunyai peran mencegah terjadinya masalah sosial, memberikan pelayanan sosial kepada PMKS, dan menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan keluarga.

Terkait pemahaman fungsi orsos menunjukkan, dari 30 orang peserta pemberdayaan yang pemahamannya dalam kondisi baik semula ada tiga orang (10,00 persen) meningkat menjadi delapan orang (26,70 persen), dan yang kurang memahami di awal ada 27 orang (80,00 persen) menurun tinggal tujuh orang (23,30 persen). Orsos mempunyai fungsi sebagai mitra pemerintah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, sebagai

wadah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan juga sebagai penghubung keberadaan PMKS dan PSKS. Pemahaman tentang persyaratan pendaftaran orsos menunjukkan adanya perbedaan pemahaman pengurus antara sebelum dan sesudah diintervensi. Dari 30 orang peserta pemberdayaan sebelum diintervensi yang pemahamannya kurang sebanyak 28 orang (93,33 persen) sementara yang pemahamannya baik ada dua orang (6,67 persen), setelah diintervensi kondisinya meningkat terbukti pemahaman pengurus yang termasuk kriteria baik menjadi 20 orang (66,67 persen), yang cukup bahkan kurang masih ada 10 orang (33,33 persen).

Orsos dalam menyelenggarakan kegiatan diwajibkan mendaftar kepada instansi pemerintah yang mengurus bidang sosial sesuai dengan wilayah kewenangannya. Pendaftaran orsos ditujukan kepada: Kementerian yang tugas pokok dan fungsinya mengurus bidang sosial dan atau menyelenggarakan kesejahteraan sosial, yang lingkup wilayah kerjanya lebih dari satu provinsi. Instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial tingkat provinsi untuk lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial dengan lingkup wilayah kerja lebih dari satu kabupaten/kota, dan Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di kabupaten/kota untuk lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial dengan lingkup wilayah kerja pada satu kabupaten/kota. Persyaratan untuk pendaftaran orsos adalah memiliki AD/ART, keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat, status organisasi/lembaga/nama, alamat dan nomor telepon pengurus ataupun anggota, serta mempunyai program kerja di bidang pelayanan kesejahteraan sosial, modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan, sumberdaya manusia, dan kelengkapan sarana prasarana. Pendaftaran orsos ditujukan kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan wilayah kewenangan masing-masing.

Dalam hal akreditasi orsos, menunjukkan ada perbedaan pemahaman antara sebelum dan sesudah diintervensi. Dari 30 orang peserta pemberdaya pada awalnya ada 29 orang (96,67 persen) pemahamannya kurang dan satu orang

kondisinya meningkat, sebanyak 14 orang (46,67 persen) pemahamannya cukup hingga baik, dan masih ada 16 orang pemahamannya kurang. Akreditasi orsos merupakan penentuan tingkat kelayakan dan standarisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diberikan kepada lembaga yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Akreditasi dimaksudkan untuk menjamin dan meningkatkan mutu pengelolaan orsos, dengan tujuan untuk menentukan tingkat kelayakan dan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan lembaga yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial. Melindungi masyarakat dari penyalahgunaan praktik pelayanan sosial yang dilakukan oleh lembaga yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial. Memenuhi kebutuhan masyarakat tentang pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas, dan Mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Akreditasi diberikan kepada orsos yang telah memenuhi standar pelayanan minimal, meliputi kelengkapan kelembagaan, proses pelayanan, dan hasil pelayanan, dengan tingkatan akreditasi baik sekali, baik, dan cukup. Ketetapan akreditasi berlaku selama 5 tahun dan dapat ditetapkan kembali setelah dilakukan penilaian ulang oleh lembaga akreditasi orsos.

Terkait pemahaman pengurus tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Dari 30 orang peserta pemberdayaan sebelum dilakukan intervensi, sebanyak 13 orang (43,33 persen) kurang memahami tentang PMKS, setelah dilakukan intervensi kondisinya meningkat, enam orang (20,00 persen) menjadi cukup memahami dan 18 orang (60,00 persen) telah paham tentang PMKS. Pemahaman pengurus tentang PMKS tersebut bisa menjadi bekal dalam menangani permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Orsos sebagai penggerak masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial diharapkan mampu mendorong dan membantu kesadaran serta tanggung jawab sosial masyarakat, mendorong rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial, sehingga masyarakat mau berpartisipasi secara aktif dalam penye-

lenggaraan kesejahteraan sosial. Orsos juga berfungsi untuk mempersatukan dan menghimpun segala potensi yang ada di masyarakat, sehingga dapat dipergunakan sebagai modal sosial dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan dalam membantu mengatasi/menangani PMKS. Dalam hal ini orsos dapat mendayagunakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang bersumber dari, oleh, dan untuk masyarakat guna menangani sebagian warga yang kurang beruntung. Mengenai pemahaman pengurus orsos tentang PSKS menunjukkan bahwa dari 30 orang peserta pemberdayaan, pada awalnya yang kurang memahami tentang PSKS sebanyak 25 orang (83,33 persen), setelah diintervensi menurun dan tersisa delapan orang (26,67 persen), sedangkan yang telah memahami dengan baik sebanyak tujuh orang (23,30 persen). Hasil tersebut sekaligus menunjukkan telah terjadi peningkatan pemahaman pengurus tentang organisasi sosial sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial.

Aspek metode pekerjaan sosial, menunjukkan ada perbedaan *mean* tingkat pemahaman pengurus tentang metode pekerjaan sosial sebelum dan sesudah *treatment*. Perbedaan tersebut dapat diketahui dari *mean pre test* sebesar 3.233 dan *mean post test* sebesar 6.467. Kesimpulan yang dapat ditarik dari perbedaan hasil penghitungan tersebut, pemberian *treatment* terbukti efektif mampu meningkatkan pemahaman pengurus tentang metode pekerjaan sosial. Hasil statistik uji t di atas selanjutnya diperkuat data persentase peningkatan pemahaman pengurus tentang metode pekerjaan sosial sebelum dan sesudah diintervensi. Pengetahuan pengurus tentang metode pekerjaan sosial, khususnya mengenai langkah-langkah serta penggunaan metode dan teknik pelayanan sosial mengalami peningkatan. Semula, dari 30 orang peserta pemberdayaan dalam hal pemahaman tentang metode pekerjaan sosial hampir semua masuk kategori kurang, dan hanya dua orang (6,70 persen) masuk kategori baik. Hasil *post test* menunjukkan adanya peningkatan, dari 30 orang peserta pemberdayaan, 15 orang (50,00 persen) masuk kategori baik dan 15 orang (50,00 persen) sisanya masih kurang

pelayanan sosial. Sebanyak tujuh orang (23,30 persen), masuk kriteria baik dalam pemahaman tentang metode dan teknik pelayanan sosial, 10 orang (33,30 persen) dalam kriteria cukup, dan sisanya 13 orang (43,70 persen) kriterianya kurang. Dari perbedaan sebelum dan sesudah dilakukan intervensi tersebut, menunjukkan adanya peningkatan meskipun belum optimal. Oleh karena itu, perlu ada pendidikan dan pelatihan tentang metode pelayanan sosial bagi pengurus, agar kedepan kinerja orsos dalam pelayanan sosial menjadi semakin baik.

Aspek penyusunan dan implementasi program, menunjukkan ada perbedaan *mean* tingkat kemampuan pengurus dalam penyusunan dan pengimplementasian program sebelum dan sesudah *treatment*. Perbedaan tersebut dapat diketahui dari *mean pre test* sebesar 10.667 dan *mean post test* sebesar 14.667. Dengan perbedaan hasil penghitungan tersebut dapat disimpulkan, bahwa pemberian *treatment* terbukti efektif mampu meningkatkan kemampuan pengurus dalam penyusunan dan pengimplementasian program kerja. Dalam hal penyusunan dan implementasi program kerja selain dilihat dari pemahaman secara teoritik (pengetahuan) juga dilihat dari kemampuan praktis menyusun dan mengimplementasikan program. Hasil tersebut selanjutnya diperkuat dengan data persentase peningkatan pemahaman dan kemampuan pengurus tentang penyusunan dan implementasi program kerja sebelum dan sesudah diintervensi. Pemahaman pengurus dalam menyusun program kerja dilihat dari pemahaman tentang cara dan dasar yang digunakan dalam melakukan penyusunan program kegiatan orsos. Semula, dari 30 orang peserta pemberdaya ada 17 orang (56,67 persen) memahami dengan baik cara menyusun program, akan tetapi diantara mereka masih relatif sedikit yang paham tentang perlunya mencantumkan dasar atau alasan disusunnya suatu program kerja.

Hasil *post test* mengenai kedua aspek penyusunan program menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, khususnya dalam hal pencantuman latar belakang sebagai dasar penyusunan program. Kenaikan tersebut dapat dimaknai sebagai perkembangan tingkat pe-

mahaman pengurus tentang cara penyusunan program. Dari 30 orang peserta pemberdayaan ada 28 orang (93,33 persen) masuk kategori baik dalam pemahaman cara menyusun program. Sementara pemahaman pengurus tentang perlunya latar belakang sebagai dasar atau alasan penyusunan program juga mengalami peningkatan, meskipun peningkatannya belum optimal. Dalam hal implementasi program kerja, mayoritas pengurus pemahamannya relatif baik. Tingkat kesadaran mereka untuk melaksanakan program kerja yang telah direncanakan ternyata cukup tinggi. Kondisi ini terkait dengan program kerja yang masih sangat sederhana dengan cakupan sasaran relatif terbatas pada anggota. Sejalan dengan perkembangan orsos, kemungkinan program kerja yang disusun ke depan akan lebih variatif, demikian pula dalam hal implementasi program. Pemberdayaan terkait penyusunan dan implementasi program, selain tentang tatacara dan dasar penyusunan suatu program kerja juga menekankan perlunya pemahaman pengurus tentang sumberdaya yang dimiliki orsos. Pemahaman tersebut dapat membantu dalam penyusunan dan implementasi program kerja.

Aspek pengelolaan dan pemanfaatan bantuan stimulan juga menunjukkan ada perbedaan *mean* tingkat pemahaman dan kemampuan pengurus dalam pengelolaan dan pemanfaatan bantuan stimulan sebelum dan sesudah *treatment*. Perbedaan tersebut dapat diketahui dari *mean pre test* sebesar 12.967 dan *mean post test* sebesar 16.167. Kesimpulan dari perbedaan *mean* tersebut menunjukkan, bahwa pemberian *treatment* terbukti efektif mampu meningkatkan kemampuan pengurus dalam pengelolaan dan pemanfaatan bantuan stimulan. Pengelolaan dan pemanfaatan bantuan stimulan dilihat dari pemahaman secara teoritik serta kemampuan praktik pengelolaan dan pemanfaatan bantuan. Hasil penghitungan tersebut selanjutnya diperkuat dengan data persentase peningkatan pemahaman pengurus tentang pengelolaan dan pemanfaatan bantuan stimulan sebelum dan sesudah diintervensi. Pengelolaan dan pemanfaatan bantuan stimulan biasanya dimulai dengan penyusunan dan

ditujukan kepada lembaga donor, atau sebaliknya orsos menerima bantuan stimulan dari suatu instansi untuk penyelenggaraan program yang ada pada orsos bersangkutan. Mayoritas pengurus orsos peserta pemberdayaan masih kurang memahami dalam hal pembuatan dan tatacara pengajuan proposal, serta dalam hal penerimaan dan pemanfaatan bantuan sosial, stimulan. Pemberdayaan sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas pengurus orsos terbukti mampu memberikan penyadaran dan pemahaman tentang penyusunan dan tatacara pengajuan proposal kepada donatur, sampai pada tertib administrasi dalam penerimaan dan pemanfaatan bantuan sosial/stimulan.

2. Peningkatan Keberdayaan Orsos

Organisasi sosial dikatakan berdaya apabila memiliki jatidiri, legalitas, memiliki sarana prasarana, dapat menyusun, mengimplementasikan program kerja, mendayagunakan sumber potensi yang ada dan melakukan jejaring. Orsos yang menjadi sasaran pemberdayaan di Kabupaten Karimun dengan kriteria embrio dan tumbuh adalah Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK), Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia), Karimun Kaseh Support (KKS), Panti Asuhan Ar Raudhah, dan Rumah Sosial “Sejahtera Bersama” di Desa Pangke. Dilihat dari aspek legalitas, yang telah berakte notaris adalah FKKADK dan PA Ar Raudhah. Komda Lansia belum memiliki ijin domisili dan ijin operasional, sedangkan FKKADK belum memiliki ijin operasional. Terkait dengan NPWP, baru orsos KKS yang telah memiliki persyaratan tersebut.

Masih terkait aspek jatidiri, mayoritas orsos di Kabupaten Karimun belum memiliki visi, misi, dan tujuan secara jelas, dan belum semua memiliki AD/ART. Sebagian telah memiliki struktur organisasi meskipun masih bersifat sederhana. Mengenai analisis jabatan, uraian kerja, dan pengelolaan personalia sama sekali belum disusun. Sasaran garap telah ditetapkan secara jelas, meskipun belum semua orsos menjangkau kegiatan pelayanan. Mengenai kedudukan dan tingkatan orsos, kelimanya merupakan organisasi lokal, rumah sosial merupakan orsos tingkat desa, Panti Asuhan Ar Raudhah

orsos tingkat kecamatan, sedangkan Komda Lansia, KKS dan FKKADK tingkat kabupaten, pelayanan yang diberikan bersifat langsung baik melalui sistem panti maupun non-panti.

Terkait dengan rencana program dan realisasi kegiatan di masing-masing orsos, setelah dilakukan peningkatan kapasitas pengurus, dari hasil monitoring dan evaluasi diketahui tingkat keberdayaannya sebagai berikut.

a. Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK).

Program kerja yang direncanakan mencakup pengadaan sarana sekretariat dan sosialisasi kelembagaan orsos FKKADK. Kegiatan yang terealisasi adalah pengadaan sarana dan prasarana sekretariat, berupa pembuatan papan nama, visi dan misi yang dicanangkan, papan struktur kepengurusan organisasi, papan data anak dengan kecacatan, serta alat tulis kantor seperti kertas, map arsip, dan tinta printer. Pengadaan tempat sekretariat statusnya masih menumpang pada salah seorang pengurus, dengan tetap berusaha mencari tempat sekretariat yang menetap (status milik sendiri), agar ketika sewaktu-waktu ada orangtua kelayan yang mencari alamat orsos tidak mengalami kesulitan. Langkah selanjutnya adalah mengurus status legalitas orsos yang berbadan hukum.

Sosialisasi kelembagaan FKKADK yang direncanakan di sembilan kecamatan yang berada di Kabupaten Karimun, dalam pelaksanaannya hingga akhir penelitian, baru dapat menjangkau tiga kecamatan yang berada di Pulau Karimun yaitu di Kecamatan Tebing, Meral, dan Kecamatan Karimun. Hal ini karena kendala terbatasnya dana yang tersedia, di samping jarak lokasi yang relatif jauh dan medan yang cukup sulit karena harus menyeberang laut dengan biaya yang tidak sedikit. Pengurus telah mengadakan kegiatan pendataan terhadap anak dengan kecacatan yang dilakukan terpadu dengan kegiatan lain di wilayah luar Pulau Karimun, yaitu di Kecamatan Pulau Parit, Kecamatan Kundur Utara, dan Kecamatan Durai. Kendala yang dihadapi untuk menjangkau sejumlah kecamatan yang berada di pulau lain adalah terbatasnya dana operasional dan lokasi terdiri

kerjasama atau jejaring kemitraan diantaranya dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan organisasi sosial yang lain, meskipun masih dalam tahap koordinasi dan konsultasi.

b. Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia)

Komda Lansia Kabupaten Karimun merencanakan kegiatan rapat konsolidasi antar pengurus, pendataan lanjut usia terlantar, dan senam kebugaran lanjut usia. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pendataan lanjut usia terlantar, meskipun kegiatan tersebut masih dalam proses pelaksanaan sehingga data lanjut usia terlantar di Kabupaten Karimun masih bersifat sementara. Dengan berbagai pertimbangan yang mengacu pada kebutuhan dasar, pengurus Komda Lansia melaksanakan kegiatan di luar perencanaan semula, yaitu pembuatan papan nama orsos. Kegiatan ini telah dilaksanakan dan telah dipasang pada saat orsos diresmikan oleh Kepala Dinas Sosial setempat. Pengadaan alat tulis kantor, seperti kop surat dengan tiga warna, alat sablon dengan logo Komnas, dan amplop surat dengan tiga warna. Pengadaan mebel sekretariat, ternyata sudah direalisasikan meskipun masih bersifat sederhana seperti satu meja tulis, satu lemari kayu, dan tiga buah kursi.

Pendataan lanjut usia telah dilaksanakan meskipun baru di tiga wilayah kecamatan yang berada di Pulau Karimun. Hal ini karena terkendala wilayah yang terdiri dari kepulauan sehingga memerlukan dana yang tidak sedikit. Jaringan kerjasama atau jejaring kemitraan telah dilaksanakan diantaranya dengan dinas sosial, pemerintah kecamatan/ kelurahan, dan RW/RT setempat. Bentuk kerjasama yang dilakukan untuk sementara baru pada tahap konsultasi, koordinasi, dan legalisasi kelembagaan orsos.

c. Karimun Kaseh Support (KKS).

Program kerja yang direncanakan oleh orsos KKS mencakup pembuatan papan nama orsos, visi misi, dan struktur kepengurusan organisasi, penguatan kelompok dukungan sebaya melalui kegiatan *home visit* serta program monitoring dan evaluasi kegiatan penguatan. Program kerja yang dapat direalisasikan adalah pembuatan

papan nama orsos, visi dan misi serta struktur kepengurusan. Papan nama orsos sudah dipasang meskipun pemasangannya belum di tempat yang strategis, sehingga kurang diketahui oleh masyarakat umum. Mengenai papan visi dan misi serta struktur kepengurusan juga sudah selesai dibuat dan telah dipasang. Namun demikian, karena tempat sekretariat masih menumpang pada rumah salah satu pengurus, maka ketiga papan tersebut belum dapat dipasang di kantor sekretariat tersebut.

Kegiatan *home visit* atau kunjungan ke rumah para kelayan sudah dilaksanakan dengan melibatkan empat orang petugas, sekaligus dilakukan kegiatan konseling terhadap kelayan. Sosialisasi kegiatan orsos dengan pemberian edukasi dan informasi baik kepada kelayan maupun bagi masyarakat pada umumnya juga sudah dilaksanakan. Kerjasama atau melakukan jejaring kemitraan telah dilaksanakan oleh KKS yaitu bekerjasama secara sinergis dengan dinas sosial, dan dinas pendidikan, Yayasan Kaseh Puan, KPAD Karimun, LSUD dan sejumlah instansi terkait lain serta pihak pemerintah kecamatan/kelurahan/desa. Bentuk kerjasama yang dilakukan berupa konsultasi, koordinasi, dan legalisasi.

d. Panti Asuhan Ar-Raudah

Program kerja yang direncanakan oleh pengurus panti ini terdiri dari pengadaan sarana sekretariat, pertemuan rutin para pengurus, serta pembinaan mental keagamaan dan penambahan gizi bagi anak asuh. Pembuatan papan nama, visi dan misi, serta struktur kepengurusan organisasi, telah terealisasi dan sudah dipasang pada tempat yang ditentukan. Papan nama orsos dipasang di depan kantor sekretariat, sedangkan visi dan misi serta struktur kepengurusan organisasi dipasang di ruang kantor yang sekaligus sebagai ruang tamu.

Pembinaan mental keagamaan bagi anak panti asuhan telah dilaksanakan dengan bimbingan untuk menyempurnakan "tatacara amaliah." Menurut pengurus, dari sebanyak 44 anak asuh yang menjadi kelayan di Panti Asuhan Ar-Raudah, baru sebanyak 22 anak yang mampu menyempurnakan "tatacara amaliah".

juga telah dilaksanakan, sehingga kebutuhan kesehatan jasmani dan rohani anak panti asuhan Ar-Raudah terpenuhi.

Kegiatan monitoring dan evaluasi yang direncanakan telah dilaksanakan, sehingga tingkat keberhasilan program atau pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan serta faktor pendukung dan penghambat dapat diketahui. Jalinan kerjasama dilakukan dengan Kementerian Agama, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun serta pemerintah kecamatan/kelurahan/desa dan RW/RT, bentuk kerjasamanya berupa koordinasi dan konsultasi.

e. Rumah Sosial Sejahtera Bersama Desa Pangke.

Program kerja yang direncanakan adalah memberikan santunan bagi para lanjut usia terlantar dan penyandang cacat. Selain itu, juga merencanakan evaluasi pelaksanaan program kerja/rencana aksi dan pendokumentasian kegiatan yang dilaksanakan. Program kerja yang telah terealisasi diantaranya pendataan wanita rawan sosial ekonomi, penyandang cacat, dan lanjut usia terlantar. Hasil kegiatan pendataan diharapkan dapat diketahui jumlah keseluruhan penyandang masalah di wilayah tersebut. Selain itu juga dilakukan pemberian santunan pada wanita rawan sosial ekonomi. Kendala yang dihadapi Rumah Sosial sebagai orsos yang baru tumbuh adalah kegiatan belum dapat berjalan secara rutin.

Evaluasi kegiatan belum dapat dilaksanakan karena rencana kerja yang disusun belum dapat berjalan secara keseluruhan. Jaringan kerja sama atau jejaring kemitraan dilaksanakan dengan Dinas Sosial Kabupaten Karimun, pemerintah kecamatan/kelurahan, dan RW/RT setempat, berupa konsultasi, koordinasi, dan legalisasi. Ke depannya diharapkan pengurus akan menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam bidang usaha ekonomis produktif dan kegiatan wirausaha.

E. Penutup

Model pemberdayaan orsos di daerah tertinggal melalui peningkatan kapasitas pengurus efektif meningkatkan peran orsos dalam pelayanan kesejahteraan sosial dengan tata

kelola orsos yang baik, yakni memenuhi kriteria standar pelayanan minimal dalam pengelolaan orsos dengan dimilikinya legalitas, sarana prasarana, kepengurusan, penerapan manajemen dan penggunaan metode pekerjaan sosial, serta pemahaman dan kemampuan menyusun, mengimplementasi program kerja, mengelola dan memanfaatkan bantuan stimulan. Program kerja yang telah disusun oleh masing-masing orsos dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan, meskipun hasilnya belum optimal. Pemberdayaan orsos di daerah tertinggal perlu dilaksanakan untuk mendorong peningkatan peran orsos sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam pemberdayaan orsos diperlukan keterlibatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui SKPD terkait, LSM, dan dunia usaha.

Direkomendasi pada pemerintah, khususnya Kementerian Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial (PK2S), dalam rangka meningkatkan peran orsos di daerah tertinggal perlu meningkatkan kapasitas pengurus orsos dengan melakukan pendidikan dan pelatihan dengan melibatkan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBP2KS) sesuai wilayah kerja masing-masing. Diklat dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia pengurus orsos juga bisa dilaksanakan oleh jajaran instansi sosial tingkat provinsi/kabupaten/kota. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota melalui SKPD terkait berperan menyediakan bantuan sarana prasarana dan pendanaan orsos melalui APBD. Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh instansi terkait perlu dikoordinasikan dengan melibatkan orsos sebagai pelaku layanan sosial pada masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial perlu melibatkan orsos instansi sosial sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pembinaan orsos di daerah, sekaligus memfasilitasi terbentuknya Forum Jejaring Orsos sebagai media komunikasi dan kemitraan, guna meningkatkan peran dan fungsi orsos dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam rangka memantapkan model yang telah diuji efektifitasnya menuju standarisasi, maka perlu diujicobakan/replikasi

kondisi dan situasi daerah, disosialisasikan dan didiseminasikan, agar lebih dapat dipertanggungjawabkan secara teoritik dan empirik. Model ini merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan sebagai acuan pihak yang berkompeten dalam pemberdayaan orsos.

Pustaka Acuan

- Ambar Teguh Sulistiyani. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Barelson dan Stiner. (1964). *Human Behavior*, New York; Han Coerd, Blace and Wierld Inc.
- Departemen Sosial RI. (2006). *Standar Kelembagaan Orsos*, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Direktorat Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat
- . (2008). *Pedoman Klasifikasi Orsos*, Jakarta: Departemen Sosial
- . (2008). *Pedoman Manajemen Organisasi Sosial*, Jakarta: Departemen Sosial
- Edi Suharto. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Khatib Pahlawan Kayo. (2009). *Karakteristik Organisasi Sosial*, Jakarta: Departemen Sosial
- Moleong . (2002) . *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rusdakarya
- Randy R. Wikatnolo. (2007). *Managemen Pemberdayaan*, Jakarta: Elex Competindo.
- Randy R Wikatnolo dan Riant Nugroho D. (2007). *Managemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan*, Jakarta: Elex Competindo (kelompok Gramedia)
- Sumar Sulistyo dkk. (2011). *Pengkajian Peran Organisasi Sosial dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Daerah Tertinggal*, Yogyakarta: B2P3KS Press
- Sumardi MS. (2003). *Organisasi Sosial dan Administrasi Pekerjaan Sosial*, Bandung: Kopma STKS .
- Sumarno Nugroho. (1992). *Managemen Organisasi Sosial*, Jakarta: Depertemen Sosial
- Warto, dkk. (2012). *Tatakelola Orsos Menuju Indonesia Sejahtera, Ujicoba Model Pemberdayaan Organisasi Sosial di Daerah Tertinggal*, Yogyakarta: B2P3KS Press
- Peraturan Menteri Sosial RI, No 107/HUK/2009, Tentang *Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial*
- Peraturan Menteri Sosial RI, No. 108/HUK/2009, Tentang *Sertifikasi Bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial (LKS)*
- Peraturan Menteri Sosial RI, No. 184 Tahun 2011 Tentang